



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Trg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : RANO Alias SENTUK Bin NASUTION  
Tempat Lahir : Loa Sakoh  
Umur/Tgl. Lahir: 41 tahun / 08 April 1982.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Loa Sakoh RT. 002 Kelurahan Loa Sakoh,  
Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai  
Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama : RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN  
Tempat Lahir : Loa Sakoh  
Umur/Tgl. Lahir: 31 tahun / 23 Januari 1992.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Loa Sakoh RT. 002 Kelurahan Loa Sakoh,  
Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai  
Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun
- III. Nama : MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm)  
Tempat Lahir : Loa Sakoh  
Umur/Tgl. Lahir: 26 tahun / 30 Januari 1997.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Loa Sakoh RT. 001 Kelurahan Loa Sakoh,  
Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai  
Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "Fajriannur, S.H., C.L.A, Indah Nadya Anggreni, S.H., Hela Ayu Dita Sari, S.H. dan Wijianto, S.H.", Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH MASYARAKAT KALTIM", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 193/SK/2023/PN Tgr pada tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 166/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RANO Alias SENTUK Bin NASUTION, Terdakwa II. RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN, dan Terdakwa III. MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **363** Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa I. RANO Alias SENTUK Bin NASUTION, terdakwa II. RODI KUSUMA Alias PAE Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN, dan terdakwa III. MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng;

Dikembalikan kepada BUMDES Loa Sakoh Melalui saksi HERDI Bin SUBLI;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RANO Alias SENTUK Bin NASUTION (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN (selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa III) pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tempat pencucian mobil dan motor milik Bumdes Loa Sakoh di Desa Loa Sakoh RT. 004, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang jalan-jalan di daerah Kembang Janggut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter 125 (DPB), di perjalanan para terdakwa melihat ada tempat pencucian mobil dan motor milik Bumdes Loa Sakoh dalam keadaan sepi dan saat itu keadaan hujan rintik-rintik, serta tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil barang-barang berharga di tempat pencucian mobil dan motor tersebut. Saat itu terdakwa II dan terdakwa III setuju. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam bangunan tempat mesin penggerak air merek dompeng untuk kegiatan pencucian mobil dan sepeda motor workshop unit Bumdes di Desa Loa Sakoh) yang tidak terkunci, saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat mesin penggerak air merek dompeng terkunci dengan baut, lalu terdakwa III mengambil kunci pas yang disimpan di dalam jok motor. Selanjutnya terdakwa III menyerahkan kunci pas tersebut kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci pas tersebut membuka mur baut 14 di mesin penggerak air merek dompeng, setelah baut tersebut terbuka semua, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengangkat dan membawa mesin penggerak air merek dompeng keluar dan dimuat ke dalam mobil pick-up (DPB) yang sebelumnya disewa oleh terdakwa III untuk dibawa ke Desa Tuana Tuha, lalu oleh para terdakwa mesin penggerak air merek dompeng tersebut dijual kepada saksi ANSAR Alias ANCOI Bin H. ANANG (Alm) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin penggerak air merek dompeng seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi yakni terdakwa I mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil pick-up;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggerak air merek dompeng milik BUMDES Loa Sakoh dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, BUMDES Loa Sakoh mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. MOCHAMAD ROSIDI, S.P Bin Alm SYAMSSU, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 09.00 wita, dan kejadiannya di tempat pencucian mobil dan motor milik Bumdes Loa Sakoh di Desa Loa Sakoh Rt. 04 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa mesin dompeng 6 PK merk INDA berikut mesin pompanya. Saksi tidak tahu siapa yang mengambil mesin dompeng milik Bumdes Loa Sakoh tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 wita saat Saksi akan membawa atau memindahkan mesin dompeng dari tempat usaha milik Desa Loa Sakoh ke Kantor Desa Loa Sakoh, ternyata mesin dompeng tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa mesin dompeng tersebut dibaut di kayu agar tidak goyang saat dipakai dan sekaligus agar tidak dicuri orang, Sebelum mesin dompeng itu hilang, tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil mesin dompeng tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami BUMDES adalah sebesar oleh Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa BUMDES adalah BADAN USAHA MILIK DESA Loa Sakoh yang mana saat ini Ketua BUMDES kosong sehingga Saksi selaku Kades yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





2. HERDI Bin SUBLI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng tersebut Saksi ketahui hilang pada hari Selasa tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.00 Wita, dan berupa 1 (Satu) unit mesin Dompeng berada di dalam workshop unit Bumdes di Desa Loa Sakoh RT 04 Kec. Kembang Janggut Kab.Kukar Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetetahu mesin domping tersebut hilang bermula saksi pulang dari berbelanja dan Saksi melihat dari kejauhan pintu kamar mesin Dompeng terbuka lalu Saksi mendekati kearah kamar mesin tersebut dan mendapatai alat pompa atau mesin power Sprayer yang berdampingan dengan mesin Dompeng telah hilang atau tidak ada ditempatnya selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak Kades terkait kejadian hilangnya berupa alat pompa atau mesin power Sprayer setelah mendengar tersebut pak Kades meminta untuk besok hari mesin Dompeng dipindah ke gudang Desa, dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 08.00 wita atau besok harinya Saksi dan stap Desa mendatang workshop unit Bumdes untuk memindah mesin domping kedalam gudang desa dan mendapati bahwa mesin Dompeng juga ikut hilang pada saat akan di pindahkan mesin Dompeng tersebut tidak ada tempatnya atau hilang atas kejadian tersebut kami mencari informasi pelakunya dan pada hari ini dilaporkan lah dilaporkan di Polsek Kembang Janggut untuk diproses pelakunya;
- Bahwa saksi jelaskan sebelum pelaku mengambil berupa 1 (Satu) unit mesin Dompeng tersebut ada ada meminta ijin kepada pihak BUMDES selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian motor Saksi hilang tersebut sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I RANO Alias SENTUK Bin NASUTION:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 Wita di Desa Loa Sakoh RT 04 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai kartanegara, dan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng bersama sdr. RODI KUSUMA Als PA E dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. RODI KUSUMA Als PA E dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK adalah teman dekat terdakwa dari kecil sampai dengan sekarang ini untuk hubungan keluarga ada tapi jauh;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. RODI KUSUMA Als PA E dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengambil berupa 1 ( Satu ) unit mesin Dompeng tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama sdr. RODI KUSUMA Als PA E dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK masuk kedalam bangunan berbentuk rumah yang mana hanya terdapat kamar untuk mesin Dompeng dan Kamar WC sesampainya di depan kamar mesin Dompeng yang pintunya tidak terkunci lalu kami bertiga langsung masuk kemudian kami melihat dudukan mesin Dompeng yang mur baut 14 kemudian sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengambil Kunci Pas yang ada didalam Jok motornya selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa kunci pas tersebut terdakwa gunakan untuk membuka mur baut 14 setelah terbuka satu baut kemudian kunci pas tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. RODI KUSUMA Als PA E selanjutnya oleh sdr. RODI KUSUMA Als PA E membuka semua baut yang tersisa dan setelah terbuka semua kemudian mesin Dompeng tersebut kami angkat keluar rumah menuju Jalan selanjutnya dinaikan kedalam mobil pick up yang sudah di cater oleh sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK setelah dinaikan kedalam mobil Pick Up selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut kami bawa ke Desa Kuana Tuha untuk jual kepada orang yang membelinya;
- Bahwa peran masing-masing pada saat terdakwa bersama kedua orang teman terdakwa tersebut adalah untuk peran terdakwa adalah membuka mur baut 14 dengan cara menggunakan kunci pas kunci nomor 14 lalu membuka baut didudukan mesin Dompeng hingga terlepas satu, sementara sdr. RODI KUSUMA Als PA E juga melakukan seperti terdakwa dimana sdr. RODI KUSUMA Als PA E yang membuka semua



baut didudukan mesin Dompeng sementara untuk sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK hanya mengambil kunci pas dan mengawasi disekeliling kalau-kalu ada orang dia akan memberitahukan kepada kami;

- Bahwa terdakwa bersama sdr. RODI KUSUMA Als PA E dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK pada saat mengambil barang mesin Dompeng tersebut tidak ada meminta ijin ke pihak Desa Loa Sakoh selaku pemilik dari Mesin Dompeng tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut disekitar rumah tersebut sangat sepi dan hujan rintik-rintik dan jauh dari pemukiman warga dalam melakukan pencurian mesin Dompeng tersebut dalam posisi terpasang di dudukan mesin Dompeng yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin Dompeng selanjutnya kami bawa dengan menggunakan mobil catering ke Desa Tuana Tuha Kec. Kahala Kab. Kukar dijual Sdr. UPIK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kami bagi terdakwa mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. RODI KUSUMA Als PA E mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK juga Rp 300.000,- dan membayar catering mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN:

- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 Wita di Desa Loa Sakoh RT 04 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng tersebut adalah dengan cara terdakwa dan sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK masuk kedalam bangunan berbentuk Rumah yang mana hanya terdapat kamar untuk mesin Dompeng dan Kamar WC sesampainya di depan kamar mesin Dompeng yang pintunya tidak terkunci lalu kami bertiga langsung masuk kemudian kami melihat dudukan mesin Dompeng yang mur baut 14





kemudian sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengambil Kunci Pas yang ada didalam Jok motornya selanjutnya diserahkan kepada sdr. RANO Als SENTUK kemudian sdr. RANO Als SENTUK dengan kunci pas tersebut terdakwa gunakan untuk membuka mur baut 14 setelah terbuka satu baut kemudian kunci pas tersebut sdr. RANO Als SENTUK serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membuka 3 baut yang tersisa dan setelah terbuka semua kemudian mesin Dompeng tersebut kami angkat keluar Rumah menuju Jalan selanjutnya dinaikan kedalam mobil pick up yang sudah di cater oleh sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK melalui telpon dari terdakwa yang bernama panggilan CEBU yang beralamat Desa Hambau yang terdakwa ketahui pada saat itu juga kemudian terdakwa kedua teman terdakwa sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengangkat mesin Dompeng tersebut dan saat ada berada di dekat mobil carteran tersebut sdr. CEBU membantu menaikan kedalam mobil Pick Up selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut kami bawa ke Desa Tuana Tuha untuk jual kepada orang yang membelinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.30 Wita setelah terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK mengambil/mencuri berupa mesin Dompeng, selanjutnya kami bawa dengan menggunakan mobil cateran yang sudah di pesan oleh sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK ke Desa Tuana Tuha Kec. Kahala Kab. Kukar dijual sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kami bagi terdakwa mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. RANO Als SENTUK mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD TOPIK Als UPIK juga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membayar cateran mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima hasil dari menjual barang berupa mesin Dompeng milik Desa Loa Sakoh tersebut adalah terdakwa bersama ke dua orang (Sdr. RANO Als SENTUK dan Sdr MUHAMMAD TOPIK Als UPIK) dengan pembagian hasil dibagi rata, setiap orang menerima uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah) dan mesin Dompeng tersebut kami jual Kepada sdr. ANJUI seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Terdakwa III MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm):

- Bahwa terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE mengambil berupa 1 ( satu ) unit mesin Dompeng tersebut adalah dengan cara terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE masuk kedalam bangunan berbentuk Rumah yang mana hanya terdapat kamar untuk mesin Dompeng dan Kamar WC sesampainya di depan kamar mesin Dompeng yang pintunya tidak terkunci lalu kami bertiga langsung masuk kemudian kami melihat dudukan mesin Dompeng yang mur baut 14 kemudian terdakwa mengambil Kunci Pas yang ada didalam Jok motor terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan seingat terdakwa kepada sdr. RANO Als SENTUK untuk yang membuka baut pasnya terdakwa tidak tahu karena setelah terdakwa menyerahkan kunci pas terdakwa memantau kondisi di luar sambil duduk di motor terdakwa dan terdakwa pergi menemui sdr. CEBU yang terdakwa kenal saat memanen sawit yang berada di Desa Hambau untuk menyewa mobil pick upnya untuk memuat mesin Dompeng tersebut setelah terbuka semua baut pas nya kemudian mesin Dompeng tersebut kami angkat keluar Rumah menuju Jalan selanjutnya dinaikan kedalam mobil pick up yang sudah di cater oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama kedua teman terdakwa yakni sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE mengangkat mesin Dompeng tersebut dan saat ada berada di dekat mobil carteran tersebut sdr. CEBU membantu menaikan kedalam atau keatas mobil Pick Up selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut kami bawa ke Desa Tuana Tuha untuk jual kepada orang yang membelinya;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE pada saat mengambil barang mesin Dompeng tersebut tidak ada meminta ijin ke pihak Desa Loa Sakoh selaku pemilik dari Mesin Dompeng tersebut dan tidak ada barang lain lagi yang terdakwa ambil hanya mesin Dompeng saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.30 Wita setelah terdakwa bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE mengambil/mencuri berupa mesin Dompeng, selanjutnya kami bawa dengan menggunakan Mobil cateran yang sudah dipesan oleh terdakwa ke Desa Tuana Tuha Kec. Kahala Kab. Kukar dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dari



Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kami bagi terdakwa mendapat Rt 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah), sdr. RANO Als SENTUK mendapat Rp 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah) dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE juga Rp 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah) dan membayar catering mobil Rp 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah);

- Bahwa pembagian hasil dibagi rata, setiap orang menerima uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah) dan mesin Dompeng tersebut kami jual kepada warga Tuana Tuha seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mesin Dompeng tersebut yang terdakwa ambil bersama sdr. RANO Als SENTUK dan sdr. RODI KUSUMA Als PAE tanpa ijin pemiliknya yaitu Desa Loa Sakoh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang jalan-jalan di daerah Kembang Janggut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter 125 (DPB), di perjalanan para terdakwa melihat ada tempat pencucian mobil dan motor milik Bumdes Loa Sakoh dalam keadaan sepi dan saat itu keadaan hujan rintik-rintik, serta tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil barang-barang berharga di tempat pencucian mobil dan motor tersebut. Saat itu terdakwa II dan terdakwa III setuju. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam bangunan tempat mesin penggerak air merek dompeng untuk kegiatan pencucian mobil dan sepeda motor workshop unit Bumdes di Desa Loa Sakoh) yang tidak terkunci, saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat mesin penggerak air merek dompeng terkunci dengan baut, lalu terdakwa III mengambil kunci pas yang disimpan di dalam jok motor. Selanjutnya terdakwa III menyerahkan kunci pas tersebut kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci pas tersebut membuka mur baut 14 di mesin penggerak air merek dompeng, setelah baut tersebut



terbuka semua, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengangkat dan membawa mesin penggerak air merek dompeng keluar dan dimuat ke dalam mobil pick-up (DPB) yang sebelumnya disewa oleh terdakwa III untuk dibawa ke Desa Tuana Tuha, lalu oleh para terdakwa mesin penggerak air merek dompeng tersebut dijual kepada saksi ANSAR Alias ANCOI Bin H. ANANG (Alm) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mesin penggerak air merek dompeng seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi yakni terdakwa I mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil pick-up;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggerak air merek dompeng milik BUMDES Loa Sakoh dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dengan tujuan dijual kembali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, BUMDES Loa Sakoh mengalami kerugian sekitar ±Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I. RANO Alias SENTUK Bin NASUTION, Terdakwa II. RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN, dan Terdakwa III. MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Para Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang jalan-jalan di daerah Kembang Janggut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter 125 (DPB), di perjalanan para terdakwa melihat ada tempat pencucian mobil dan motor milik Bumdes Loa Sakoh dalam keadaan sepi dan saat itu keadaan hujan rintik-rintik, serta tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengambil barang-barang berharga di tempat pencucian mobil dan motor tersebut. Saat itu terdakwa II





dan terdakwa III setuju. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam bangunan tempat mesin penggerak air merek dompeng untuk kegiatan pencucian mobil dan sepeda motor workshop unit Bumdes di Desa Loa Sakoh) yang tidak terkunci, saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat mesin penggerak air merek dompeng terkunci dengan baut, lalu terdakwa III mengambil kunci pas yang disimpan di dalam jok motor. Selanjutnya terdakwa III menyerahkan kunci pas tersebut kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci pas tersebut membuka mur baut 14 di mesin penggerak air merek dompeng, setelah baut tersebut terbuka semua, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengangkat dan membawa mesin penggerak air merek dompeng keluar dan dimuat ke dalam mobil pick-up (DPB) yang sebelumnya disewa oleh terdakwa III untuk dibawa ke Desa Tuana Tuha, lalu oleh para terdakwa mesin penggerak air merek dompeng tersebut dijual kepada saksi ANSAR Alias ANCOI Bin H. ANANG (Alm) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mesin penggerak air merek dompeng seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi yakni terdakwa I mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa III mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil pick-up;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin penggerak air merek dompeng milik BUMDES Loa Sakoh dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dengan tujuan dijual kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, BUMDES Loa Sakoh mengalami kerugian sekitar ±Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Dompeng;  
maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BUMDES  
Loa Sakoh Melalui saksi HERDI Bin SUBLI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa, sangat meresahkan masyarakat;
- BUMDES Loa Sakoh mengalami kerugian sekitar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RANO Alias SENTUK Bin NASUTION, Terdakwa II. RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN, dan Terdakwa III. MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RANO Alias SENTUK Bin NASUTION, Terdakwa II. RODI KUSUMA Alias PAE Bin SYAHRUDIN, dan Terdakwa III. MUHAMMAD TOPIK Alias UPIK Bin SIMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Dompeng;Dikembalikan kepada BUMDES Loa Sakoh Melalui saksi HERDI Bin SUBLI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh sebagai Marjani Eldiarti, S.H. Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.